
**KONSEP KEADILAN DARI JOHN RAWLS DENGAN KEADILAN PANCASILA
(ANALISIS KOMPARATIF)**

Yohanes Suhardin

Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Medan

E-mail: yohanes_suhardin@ust.ac.id

ABSTRAK

Berdasarkan hasil permenungan terhadap konsep keadilan John Rawls dengan konsep keadilan Pancasila, tampak bahwa keadilan berorientasi pada masyarakat lemah akibat kondisi ekonomi, struktur sosial dan budaya masyarakat yang tidak berpihak kepada mereka. Dibutuhkan peran penting institusi-institusi sosial dan pemerintah untuk memberdayakan masyarakat yang tidak diuntungkan, agar setara dengan masyarakat pada umumnya. Konsep keadilan Pancasila baik pada sila kedua maupun sila kelima yang dielaborasi oleh beberapa pakar filsafat dan etika di Indonesia menyimpulkan kondisi keadilan khususnya keadilan sosial belum sungguh-sungguh terwujud sebagaimana telah ditetapkan dalam tujuan berdirinya negara kesatuan Republik Indonesia. Pemikiran John Rawls yang menekankan pada keadilan distributif, tetapi sesungguhnya mendekati keadilan sosial terwujud di suatu negara. Jika konsep keadilan John Rawls dilandasi pada kebebasan individu, maka konsep keadilan yang dilandasi keadilan sebagaimana dimaksudkan oleh sila kedua Pancasila adalah keadilan sosial yang seyogianya tampak terwujud dalam kegiatan ekonomi, interaksi sosial dan budaya yang berkeadilan. Inilah dasar untuk terwujudnya "Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia".

Kata kunci: Keadilan distributif, keadilan sosial, Pancasila

ABSTRACT

Based on the results of contemplation of John Rawls's concept of justice with the Pancasila concept of justice, it appears that justice is oriented towards a weak community due to economic conditions, social structure and community culture that are not in favor of them. It takes the important role of social institutions and government to empower people who are not benefited, so that they are equal to society in general. The concept of Pancasila justice in both the second and fifth precepts elaborated by several philosophers and ethicists in Indonesia concludes that the condition of justice, especially social justice, has not really been realized as stipulated in the goals of the establishment of the unitary state of the Republic of Indonesia. John Rawls's thinking emphasizes distributive justice, but actually approaches social justice realized in a country. If John Rawls's concept of justice is based on individual freedom, then the concept of justice based on justice as intended by the second precept of Pancasila is social justice which should appear to be realized in economic activities, social interactions and a just culture. This is the basis for the realization of "Social Justice for All Indonesian People".

Keywords: *Distributive justice, social justice, Pancasila*

A. PENDAHULUAN

Menyimak pemikiran John Rawls tampak memberikan perhatian khusus kepada keadilan, terutama distributif (*social justice*) dari aspek ekonomi, struktur sosial dan budaya. Pemikiran-pemikiran

tersebut dikumpulkannya dalam satu buku yang berjudul *Theory of Justice* dan sudah diterjemahkan ke dalam berbagai Bahasa, salah satunya dalam Bahasa Indonesia yaitu Teori Keadilan. John Rawls memberi perhatian pada kondisi ekonomi

masyarakat yang timpang, struktur sosial dan budaya yang mengakibatkan kesenjangan antara warga masyarakat dan budaya yang melahirkan kemiskinan dan pelanggaran hak-hak dasar warga negara. Para penstudi hukum khususnya tentang keadilan, buku tersebut tidak asing lagi, sehingga sering digunakan sebagai dasar berpikir sebagai pisau analisis dalam melakukan berbagai kajian terhadap permasalahan ketidakadilan sosial dalam kehidupan bermasyarakat.

Penulis berpandangan banyak konsep dari John Rawls yang bisa dikembangkan lebih lanjut di Indonesia. Alasannya pemikirannya mendekati keadilan dalam Pancasila khususnya sila ke-v “Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Keadilan yang dimaksudkan oleh sila ke lima Pancasila itu lebih menekankan keadilan kepada masyarakat pada umumnya yaitu bidang ekonomi, sosial dan budaya. Sementara itu, keadilan sebagaimana dimaksudkan oleh sila ke-2 Pancasila yaitu “Kemanusiaan yang adil dan beradab”, lebih menekankan pada keadilan dalam bidang sipil dan politik, bahwa semua warga negara memiliki harkat, martabat dan derajat yang samah. Semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam atau di depan hukum yang dikenal dengan ungkapan *equality before the law*. Bisa juga diganti dengan istilah lain yaitu *no everybody above the law and no every body under the law*. Tidak ada seorangpun yang berada di atas hukum atau kebal hukum dan tidak ada seorangpun yang berada di bawah hukum dibandingkan dengan orang lain. *Justice for all*, keadilan untuk semua yaitu semua orang tanpa memandang warna kulit, suku, agama etnis dan golongan. Keadilan seyogianya berlaku untuk semua orang yang dalam Bahasa Latin disebut “*acquit as agit in personam*” atau dalam Bahasa Inggris disebut *justice for all*.¹ Bahwasanya keadilan untuk semua orang, maka tidak

boleh dirubah menjadi *justice not for all*. Mengingat John Rawls merupakan salah satu tokoh keadilan yang lahir di negara yang sistem hukumnya termasuk *anglo-saxon* atau yang disebut juga dengan nama ‘*common law system*’ yaitu Amerika Serikat. Pada umumnya menekankan pada keadilan dibandingkan dengan negara-negara yang sistem hukumnya tergolong Eropa Kontinental cenderung menekankan pada kepastian hukum.

B. PEMBAHASAN

1. Konsep Keadilan John Rawls

Konsep keadilan yang berawal dari negara-negara yang menganut *common law system* telah berkembang menyentuh masyarakat, maka kemudian muncul istilah keadilan substansif. Keadilan yang sesuai dengan perasaan keadilan masyarakat. Namun, sangat jarang para hakim menggunakannya. Hakim lebih cenderung menggunakan keadilan legal dengan anggapan menjamin kepastian hukum. Keadilan substansif bukan lagi dominan digunakan oleh negara-negara yang menganut *common law system*, tetapi juga negara-negara yang menganut system hukum Eropa Kontinental, seperti halnya Indonesia.

Jika dipahami dari sisi historis perkembangan hokum Indonesia dipengaruhi oleh system hokum Belanda, namun dalam perkembangan kekinian, bukti nyata yang tidak terbantahkan yaitu irah-irah putusan pengadilan adalah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, tidak “Demi Kepastian Hukum Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Jika bunyi atau irah-irah putusan hakim adalah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, maka dimaknai sebagai keadilan yang bersentuhan langsung dengan perasaan keadilan (*sense of justice*) masyarakat.

Keadilan legal seringkali jauh dari keadilan substansif apalagi keadilan sosial.

¹ Earl Warren, *Justice For All*, Published by Penguin Group, New York, USA, p. 309. Earl

Warren (1891-1974) adalah mantan Hakim Agung Amerika Serikat.

Keadilan sosial akan terwujud jika dalam Setiap warga masyarakat memiliki kebebasan. Itulah sebabnya John Rawls memberi prioritas kepada kebebasan, justru menjamin hak-hak setiap orang, termasuk hak-hak dari sudut ekonomi. Bagi John Rawls, suatu jaminan atas kebebasan yang sama bagi semua pihak justru merupakan jalan, khususnya bagi mereka yang kurang beruntung (mereka yang tidak mempunyai kemampuan yang cukup atau yang secara sosial berada pada posisi marginal), untuk berjuang meningkatkan hidupnya sebagai manusia. Dengan cara ini, setiap manusia juga akan semakin menghayati dan melihat dirinya sebagai person yang bernilai. Dengan kata lain, keadilan sosial justru akan ditegakkan apabila setiap orang memiliki peluang dan kesempatan yang sama untuk menikmati pelbagai nilai-nilai atau manfaat sosial dasar yang tersedia di dalam masyarakat.² Lebih lanjut John Rawls menegaskan melalui prinsip diferensial dan kesempatan yang adil dan sama, memberi peluang kepada kepemilikan pribadi dan sekaligus menuntut bahwa kepemilikan tersebut harus diatur sedemikian rupa, sehingga masih terbuka peluang bagi yang lain, terutama bagi mereka yang kurang beruntung atau yang paling tidak beruntung untuk meningkatkan harapan-harapan hidupnya.³

Merunut lebih jauh pandangan John Rawls, dengan tegas dikatakan bahwa keadilan harus dimengerti sebagai *fairness* dalam arti bahwa tidak hanya mereka yang memiliki talenta dan kemampuan yang lebih baik saja yang berhak menikmati pelbagai manfaat sosial lebih banyak, tetapi keuntungan tersebut juga sekaligus harus membuka peluang bagi mereka yang

kurang beruntung untuk meningkatkan prospek hidupnya.⁴

Kalimat yang sangat menyentuh dari John Rawls adalah dalam teori keadilannya memusatkan perhatian pada masalah keadilan sosial yaitu bagaimana mendistribusikan hak dan kewajiban secara berimbang di dalam masyarakat, sehingga setiap orang berpeluang memperoleh manfaat darinya dan secara nyata menanggung beban yang sama.⁵

Menurut John Rawls, rasionalitas, kesamaan, dan kebebasan adalah unsur-unsur mendasar dalam konsep keadilan sebagai *fairness*. Kesamaan di sini harus dimengerti dalam arti kesetaraan kedudukan dan hak sebagai person, dan bukan dalam arti kesamaan hasil yang bisa diperoleh setiap orang. Selanjutnya dikatakan bahwa nilai-nilai primer adalah nilai-nilai fundamental yang diperlukan oleh setiap individu agar menjadi manusia dalam arti sesungguhnya. Termasuk dalam kelompok nilai primer adalah (1) kebebasan-kebebasan dasar seperti kebebasan berpikir serta kebebasan suara hati, dan sebagainya; (2) kebebasan bergerak dan kebebasan memilih pekerjaan. Kebebasan ini memungkinkan setiap orang secara leluasa mengejar tujuan-tujuannya serta memberinya peluang untuk meninjau kembali dan mengubah tujuan-tujuannya itu, apabila menurut pertimbangannya patut dikoreksi atau diubah; (3) kekuasaan serta hak-hak prerogatif atas kedudukan atau posisi-posisi yang menuntut tanggung jawab; (4) pendapatan dan kekayaan; (5) basis sosial demi penghargaan pada diri sendiri.⁶ Itulah sebabnya John Rawls tidak sependapat dengan Jeremy Bentham dengan teori utilitarisme. Bahkan dikatakannya,

² John Rawls, *A Theory of Justice*, Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts, London, 1971, p. 307. Lihat *Teori Keadilan*, diterjemahkan dari judul aslinya, *A Theory of Justice*, oleh Uzair Fauzan, Heru Prasetyo, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006.

³ Andre Ata Ujan, *Keadilan dan Demokrasi, Telaah Filsafat Politik John Rawls*, Kanisius, Yogyakarta, 2001, hlm. 25.

⁴ *Ibid.*

⁵ *Ibid.*, hlm. 40.

⁶ John Rawls, "*Basic Liberties and Their Priority*," in *Liberty, Equality, and Law*, Sterling M. McMurrin (ed), Cambridge University Press, Cambridge, 1987, hlm. 22-23.

keadilan sebagai fairness di atas prinsip kegunaan. Utilitarisme yang berpusat pada prinsip *the greatest benefit for the greatest number of people* dipandang tidak menjamin tingkat minimum pelaksanaan hak setiap anggota masyarakat.⁷

Lebih lanjut John Rawls menyatakan “*Semua nilai-nilai sosial – kebebasan dan kesempatan, pendapatan dan kekayaan, dan basis harga diri – harus didistribusikan secara sama. Suatu distribusi yang tidak sama atas nilai-nilai sosial tersebut hanya diperbolehkan apabila hal itu memang bermanfaat bagi setiap orang*”.⁸

Kekuatan teori keadilan John Rawls yang menekankan kesamaan (kesempatan mendapatkan suatu prospek hidup yang lebih baik) bagi semua pihak, dan sekaligus membenarkan ketidaksetaraan (mereka yang memiliki talenta dan kemampuan yang lebih baik boleh menikmati prospek hidup yang lebih baik), asalkan peningkatan taraf hidup kelompok yang lebih beruntung tersebut juga mengangkat taraf hidup orang-orang yang sederhana dan kurang beruntung.

Kritik utama John Rawls terhadap Jeremy Bentham adalah menyatakan bahwa “Ketidaksetaraan sosial dan ekonomi harus memenuhi dua persyaratan. *Pertama*; ketidaksetaraan harus dikaitkan dengan jabatan dan posisi-posisi yang terbuka untuk semua orang sesuai dengan (tuntutan asas) kesamaan kesempatan yang adil; dan *kedua*; ketidaksetaraan harus dikaitkan dengan manfaat paling besar bagi anggota masyarakat yang paling kurang beruntung”.⁹

2. Konsep Keadilan Pancasila

Penulis berpendapat bahwa sila kedua Pancasila “Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab” adalah sebagai dasar untuk terwujudnya sila kelima Pancasila yaitu

“Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia” yang kata kuncinya adalah “*keadilan sosial*” (*social justice*) memiliki makna keadilan sosial yang utuh tanpa diskriminasi. Kata “*bagi seluruh*” artinya keadilan sosial yang dapat dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali, tanpa ada yang didahulukan dan yang lain dikemudian. Di samping itu, kata keadilan sosial memberi makna akan hidup yang lebih baik terhadap setiap warga Negara.

Maksudnya keadilan tidak hanya ditujukan kepada massa seumumnya, melainkan juga kepada individu. Sehingga dalam keadilan sosial tetap ada penghargaan terhadap individu. Namun individu ini bukan sekedar entitas atomistik yang terlepas sama sekali dari konteks sosial budayanya, melainkan individu dalam keterhubungannya dengan individu lain dan dengan masyarakatnya. Di sini keadilan sosial itu tidak sama dengan sosialisme yang tidak terlalu peduli dengan kepentingan individu.¹⁰

Jika hanya itu yang dilaksanakan oleh negara dalam hal ini pemerintah, tetap tidak cukup untuk mengurangi kesenjangan (gap) antara yang miskin dan yang kaya. Dalam berbagai kebijakan pemerintah telah berupaya mengurangi kesenjangan itu, yang dalam Bahasa John Rawls adalah “ketidaksetaraan harus dikaitkan dengan manfaat paling besar bagi anggota masyarakat yang paling kurang beruntung.” Itulah sebabnya pemerintah memberikan subsidi tertentu akan kebutuhan dasar rakyat, tetapi dalam pelaksanaannya semua warga negara berusaha untuk mendapatkan subsidi itu.

Relevan dengan hal tersebut di atas, Driyarkara menyatakan keadilan sosial adalah perikemanusiaan, sepanjang (*as for as*) dilaksanakan dalam suatu bidang ialah bidang ekonomi atau bidang penyelenggaraan perlengkapan dan syarat-

⁷ *Ibid.*, hlm. 66.

⁸ John Rawls, ...Op. Cit., hlm. 62.

⁹ Aristoteles, *Ethics*, Translated by J.A.K. Thomson, Introduction by Jonathan Barnes, Revised with note by Hugh Tredennick, Penguin

Books Ltd., Harmondsworth, Middlesex, 1979, hlm. 173.

¹⁰ Hyronimus Rihiti, *Filsafat Hukum*, Edisi Lengkap (dari klasik sampai postmodernisme), Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2011, hlm. 251.

syarat hidup kita sepanjang hidup itu tergantung dari barang-barang materiil.¹¹ Prinsip ini menghendaki kemakmuran dan bahagia bersama dalam memiliki dan menggunakan kekayaan di dunia ini. Prinsip ini harus membawa kita ke pemancaran dan sedapat mungkin juga ke pemerataan milik/kekayaan. Secara negatif prinsip ini menolak peralatan dan perkudaan manusia yang satu oleh yang lain, juga menolak tiap-tiap relasi yang *inhuman*.¹² Berkaitan dengan demokrasi Driyarkara menyatakan bahwa demokrasi adalah prinsip yang menyebabkan para warga masyarakat saling memandang, menghormati, menerima, dan kerjasama dalam kesatuan sehingga masyarakat dapat bertindak sebagai satu subyek, yang menyelenggarakan kepentingan bersama.¹³

Lebih lanjut Driyarkara menegaskan keadilan sosial adalah perikemanusiaan, sepanjang (*as for as*) dilaksanakan dalam suatu bidang ialah bidang ekonomi atau bidang penyelenggaraan perlengkapan dan syarat-syarat hidup kita sepanjang hidup itu tergantung dari barang-barang materiil.¹⁴ Prinsip ini menghendaki kemakmuran dan bahagia bersama dalam memiliki dan menggunakan kekayaan di dunia ini. Prinsip ini harus membawa kita ke pemancaran dan sedapat mungkin juga ke pemerataan milik/kekayaan. Secara negatif prinsip ini menolak peralatan dan perkudaan manusia yang satu oleh yang lain, juga menolak tiap-tiap relasi yang *inhuman*.¹⁵

Meskipun dalam keadilan sosial perhatian terhadap individu tetap ada, namun keadilan sosial tidak tergantung dari kehendak individu, melainkan dari struktur-struktur. Dengan demikian, keadilan sosial adalah keadilan struktural. Keadilan ini tercapai, apabila struktur seperti proses-proses ekonomis, politik, sosial, budaya dan ideologis dalam masyarakat menghasilkan pembagian kekayaan masyarakat yang adil dan menjamin bahwa setiap warga memperoleh yang menjadi haknya. Keadilan sosial lebih mudah diperoleh dengan membongkar struktur-struktur yang tidak adil.¹⁶

Pemikiran John Rawls jika disandingkan dengan Philippe Nonet dan Philip Selznick, dalam bingkai pemikiran hukum yang lebih responsif untuk keadilan yang membumi, ia seharusnya mampu mengenali keinginan publik dan punya komitmen terhadap tercapainya keadilan substansif.¹⁷ Keadilan substansif dapat didefinisikan sebagai *the truth justice* (sebenarnya keadilan, keadilan yang sebenarnya). Pertimbangan utama pencarian keadilan substansial bukan lagi aspek formal (*state law*) dan material (*living law*) hukum melainkan aspek hakikat hukum, yakni dilibatkannya pertimbangan *moral, ethic and religion*.¹⁸

Filsafat Aristoteles, dalam banyak hal terkait dengan filsafat Plato, terutama konsekuensi praktis bagi dan negara.¹⁹ Bagi Aristoteles, keadilan hukum identik dengan keadilan umum. Keadilan mesti dipahami dalam pengertian kesamaan. Namun Aristoteles membuat perbedaan

11 A. Sudiardja, G. Budi Subanar, St. Sunardi, T. Sarkim, *Karya Lengkap Driyarkara – Esai-Esai Filsafat Pemikir yang Terlibat Penuh dalam Perjuangan Bangsa*, Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2006, hlm. 840..

12 *Ibid.*, hlm. 889.

13 *Ibid.*, hlm. 884.

14 A. Sudiardja, G. Budi Subanar, St. Sunardi, T. Sarkim, ... *Op. Cit.*, hlm. 840.

15 *Ibid.*, hlm. 889.

16 Franz Magnis Suseno, dkk, *Etika Sosial*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1989, hlm. 131-132.

17 Philippe Nonet dan Philip Selznick, *Hukum Responsif: Pilihan di Masa Transisi*, Penerjemah Raisul Muttaqien, Nusamedia, Bandung, 2007, hlm. 60.

18 Suteki, *Kebijakan Tidak Menegakkan Hukum (non-enforcement law) demi Pemuliaan Keadilan Substansif*, dalam Pidato Pengukuhan pada tanggal 4 Agustus 2010, hlm.

19 Lihat pengantar K. von Fritz pada edisi Aristoteles: *Constitution of Athena* (1950).

penting antara kesamaan numerik dan kesamaan proporsional. Kesamaan numerik melahirkan prinsip: “semua orang sama di depan hukum”. Sedangkan kesamaan proporsional melahirkan prinsip: “memberi tiap orang apa yang menjadi haknya”. Konsep Aristoteles ini berimplikasi ganda pada hukum dan pemerintahan. Di satu sisi, pemerintah tidak memiliki imunitas apapun di depan hukum. Pemerintah dan rakyat, sama-sama berada di bawah hukum. Sedangkan di sisi yang lain, harus dapat dijamin bahwa pemerintah dan rakyat harus menghormati hak-hak masing-masing sesuai tugas dan kedudukannya dalam negara. Penguasa berhak memerintah sebagai pemerintah sesuai konstitusi, dan rakyat berhak memperoleh jaminan kesejahteraan sebagai warga negara seperti dijamin konstitusi. Itulah keadilan konstitusional yang harus ditegakkan dalam negara.

Keadilan sosial adalah keseimbangan dan pembagian yang proporsional atas hak dan kewajiban setiap warga negara yang mencakup seluruh aspek kehidupan ekonomi, politik, pengetahuan, dan kesempatan. Dengan pengertian lain, keadilan sosial adalah hilangnya monopoli dan pemusatan salah satu aspek kehidupan yang dilakukan oleh kelompok atau golongan tertentu.²⁰ Keadilan seyogianya berlaku untuk semua orang, *acquititas agit in pesonam. Justice for all*.

Dalam tradisi filsafat politik, tugas negara adalah mempertahankan keselarasan sosial, atau dalam bahasa Thomas Aquinas, mengusahakan perdamaian dan keadilan. Akan tetapi perkembangan umat manusia, terutama dalam bidang ekonomi, memaksa Negara untuk memperluas paham tanggung jawabnya: tidak cukuplah sekadar mempertahankan atau mengembalikan keadaan selaras dalam masyarakat;

masyarakat juga harus dikembangkan atau dibangun. Dalam satu bentuk setiap negara zaman sekarang mengusahakan pembangunan. Dan dengan demikian negara ikut menentukan prasyarat-prasyarat kehidupan masyarakat. Pola pembangunan itu mempunyai dampak besar terhadap kebahagiaan atau kesusahan masyarakat.²¹

Sejatinya keadilan sosial yang oleh kalangan tertentu menggunakan istilah keadilan substansif, telah sesuai dengan semangat awal tujuan didirikannya negara Republik Indonesia. Sebagaimana diketahui Bersama tujuan Negara Republik Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Unsur rakyat sangat penting dalam sebuah negara, karena secara konkret rakyatlah yang memiliki kepentingan agar negara itu dapat berjalan dengan baik.²² Keadilan sosial adalah jaminan yang memungkinkan setiap individu dan kelompok dalam masyarakat untuk bisa berkembang secara maksimal.

Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mengandung makna tentang: (a) bersikap adil; (b) menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban; (c) menghormati hak-hak orang lain; (d) suka memberi pertolongan kepada orang lain; (e) menjauhi sikap pemerasan terhadap orang lain; (f) tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum; (g) menghargai hasil karya orang lain; (h) bersama-sama berusaha

²⁰Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak, Markus Y. Hage, *Teori Hukum, Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Pwenerbit CV Kita Surabaya, 2006, hlm. 204.

²¹ Franz Magnis Suseno, *Kuasa dan Moral*, Penerbit Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001, hlm. 39.

²² *Ibid.*, hlm 45.

mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial.²³

Sehubungan dengan itu, C.F.G. Sunaryati Hartono, menyatakan bahwa peranan hukum sebagai sarana pemerataan dan keadilan sosial dapat dilihat pada Pasal 27 UUD 1945.²⁴ Meskipun pemikiran keadilan itu terbagai dalam dua aliran itu, masing-masing pemikir mempunyai pengertian (konsep) yang beragam tentang keadilan itu sendiri.²⁵ Satjipto Rahardjo, telah mencatat beberapa rumusan atau pengertian keadilan, yang disampaikan oleh banyak pemikir keadilan, yang di antaranya,²⁶ *pertama*, keadilan adalah kemauan yang bersifat tetap dan terus menerus untuk memberikan kepada setiap orang apa yang semestinya untuknya (*iustitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuende* – Ulpianus). *Kedua*, keadilan adalah suatu kebijakan politik yang aturan-aturannya menjadi dasar dari peraturan negara dan aturan-aturan ini merupakan ukuran tentang apa yang hak (Aristoteles). *Ketiga*, keadilan adalah kebajikan yang memberikan hasil, bahwa setiap orang mendapat apa yang merupakan bagiannya (keadilan Justinian). *Keempat*, setiap orang bebas untuk menentukan apa yang akan dilakukannya, asal ia tidak melanggar kebebasan yang sama dari orang lain (Herbert Spencer). *Kelima*, Roscoe Pound melihat keadilan dalam hasil-hasil konkret yang bisa diberikannya kepada masyarakat. *Keenam*, Nelson, tidak ada arti lain bagi keadilan kecuali persamaan pribadi. *Ketujuh*, norma keadilan menentukan ruang lingkup dari kemerdekaan individual dalam mengejar kemakmuran individual, sehingga dengan demikian membatasi kemerdekaan individu di dalam batas-batas sesuai dengan

kesejahteraan umat manusia (John Salmond). *Kedelapan*, keadilan buat saya adalah suatu tertib sosial tertentu yang di bawah lindungannya usaha untuk mencari kebenaran bisa berkembang dengan subur. Keadilan saya karenanya adalah keadilan kemerdekaan, keadilan perdamaian, keadilan demokrasi-keadilan toleransi (Hans Kelsen). *Kesembilan*, John Rawls mengkonsepkan keadilan sebagai *fairness*, yang mengandung asas-asas, “bahwa orang-orang yang merdeka dan rasional yang berkehendak untuk mengembangkan kepentingan-kepentingannya hendaknya memperoleh suatu kedudukan yang sama pada saat akan memulainya dan itu merupakan syarat yang fundamental bagi mereka untuk memasuki perhimpunan yang mereka kehendaki”.²⁷

Teori keadilan sosial deontologist neo-kantian menekankan bahwa penataan masyarakat atau bangsa pluralistik agar tetap bersatu, stabil dan langgeng, tidak boleh didasarkan atas suatu pandangan hidup atau doktrin komprehensif tertentu, melainkan haruslah didasarkan atas prinsip yang mendukung dan mengekspresikan kepentingan bersama.²⁸ Dalam kategori Conhran dan Malone, sebuah kebijakan dimaknai sebagai publik (kebijakan publik) bila kebijakan tersebut berkaitan dengan keputusan dan tindakan pemerintah yang didesain untuk menyelamatkan persoalan rakyat (*public concern*). Tetapi yang paling urgen di sini adalah sepanjang urusan itu berkaitan dengan tujuan keadilan sosial sebagai filsafat politik berdirinya negara, maka dengan cepat hal itu direspon sebagai hajat hidup publik.²⁹

Sementara itu, dalam tradisi klasik filsafat politik, tugas negara adalah mempertahankan keselarasan sosial atau

23 Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, PT. Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2004, hlm. 33-34.

24 C.F.G. Sunaryati Hartono, *Apakah the Rule of Law itu?* Alumni, Bandung, 1969, hlm. 42.

25 Raymond Wacks, *Jurisprudence*, Blackstone Press Limited, London, 1987, p. 79.

26 Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 163-165.

27 John Rawls, *A Theory...Op. Cit.*, 1971, p. 11.

28 Bur Rasuanto, *Keadilan Sosial*, Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005, hlm. 180.

29 *Ibid.*

untuk meminjam istilah Thomas Aquinas, untuk menyelenggarakan *bonum commune* atau kesejahteraan umum. Akan tetapi perkembangan umat manusia terutama di bidang sosial ekonomi, memaksa negara untuk memperluas paham tanggung jawabnya: tidak cukuplah sekedar mempertahankan keselarasan sosial atau menyelenggarakan kesejahteraan umum. Masyarakat juga harus dikembangkan atau dibangun. Dengan perkataan lain, zaman sekarang setiap negara harus mengusahakan pembangunan nasional.³⁰

Menurut N. Driyarkara keadilan sosial yang diambil dari Pancasila mengikuti hakikat Pancasila sendiri, yaitu "perikemanusiaan". Perikemanusiaan harus dijalankan secara bersama-sama menciptakan, memiliki dan menggunakan barang-barang dunia yang berguna sebagai syarat-syarat, alat-alat, dan perlengkapan hidup. Penjelmaan perikemanusiaan dalam sektor ini disebut keadilan sosial. Keadilan ini juga mengandung maksud, bahwa di dalam kehidupan sosial harus ada perbuatan yang "saling memanusiaikan manusia". Tampaknya ini dapat diterima. Misalnya dalam suatu kelompok masyarakat ada saling hormat-menghormati, mengakui hak-hak orang lain, membiarkan orang lain menjadi pribadi yang utuh, toleransi, hormat pada perbedaan, kasih, damai dan seterusnya.³¹

C. KESIMPULAN

Baik keadilan distributifnya John Rawls maupun "Keadilan Sosial" Pancasila yang diwakili beberapa penulis, memiliki semangat atau spirit yang sama yaitu suatu keadilan yang membumi, menyentuh masyarakat miskin, marginal. Bahkan negara boleh bertindak diskriminatif (secara positif) terhadap warga negara yang

diuntungkan secara ekonomi, sosial dan budaya. Keadilan sosial sebagai sebuah nilai harus diwujudkan dalam norma-norma, termasuk ke dalam norma hukum. Dengan kata lain, ketentuan hukum (terutama hukum positif) mesti mencerminkan keadilan sosial itu. Di samping itu, juga pemberlakuan ketentuan-ketentuan hukum tersebut tidak melahirkan ketidakadilan sosial melainkan keadilan sosial. Misalnya saja dalam UUD (Bab XA, Pasal 28A s/d 28J) dinyatakan mengenai hak-hak asasi manusia.

Demikian juga yang diatur dalam Undang-Undang tentang hak-hak asasi manusia. Diandaikan bahwa pemenuhan hak-hak asasi tersebut dapat merupakan perwujudan keadilan sosial. Demikian pula seperti yang diatur dalam Undang-Undang lain misalnya saja tentang jaminan sosial, atau perlindungan terhadap para difabel (penyandang cacat). Bila undang-undang tersebut diberlakukan (ditegakkan), maka akan dirasakan sebagai ada keadilan bagi sebagian warga masyarakat yang membutuhkan jaminan sosial dan juga perhatian bagi para difabel. Keadilan sosial ini lebih merupakan pemenuhan hak-hak dan jaminan bagi kewajiban warga negara berdasarkan undang-undang yang berlaku.

Intisari dari keseluruhan pemikiran John Rawls bahwa keadilan adalah kebajikan utama dari hadirnya institusi-institusi sosial (*social institution*). Kebaikan bagi seluruh masyarakat tidak dapat mengesampingkan atau mengganggu rasa keadilan dari Setiap orang yang telah memperoleh rasa keadilan, khususnya masyarakat lembah.

30 A. Gunawan Setiardja, *Peranan Ideologi dalam Pembangunan Nasional*, Pidato Pengukuhan diucapkan pada Peresmian Jabatan Guru Besar dalam Ilmu Filsafat pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, senin tanggal 16 Desember 1991, dalam Kumpulan Pidato Pengukuhan Guru Besar Fakultas Hukum

Universitas Diponegoro, Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1994, hlm. 299.

31 A. Sudiardja, G. Budi Subanar, St. Sunardi, T. Sarkim,... *Op. Cit*, hlm. 154.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Sudiardja, A. G. Budi Subanar, St. Sunardi, T. Sarkim, *Karya Lengkap Driyarkara – Esai-Esai Filsafat Pemikir yang Terlibat Penuh dalam Perjuangan Bangsaanya*, Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2006.
- Andre Ata Ujan, *Keadilan dan Demokrasi, Telaah Filsafat Politik John Rawls*, Kanisius, Yogyakarta, 2001.
- Aristoteles, *Ethics*, Translated by J.A.K. Thomson, Introduction by Jonathan Barner, Revised with note by Hugh Tredennick, Penguin Books Ltd., Harmondsworth, Middlesex, 1979.
- Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak, Markus Y. Hage, *Teori Hukum, Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Penerbit CV Kita Surabaya, 2006.
- Earl Warren, *Justice For All*, Published by Penguin Group, New York, USA.
- Franz Magnis Suseno, dkk, *Etika Sosial*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1989.
- Hyronimus Rheti, *Filsafat Hukum*, Edisi Lengkap (dari klasik sampai postmoderisme), Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2011.
- Tim Mitra Utama, *Percikan Permenungan*, Jakarta, 1993.
- John Rawls, *A Theory of Justice*, Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts, London, 1971.
- Uzair Fauzan, Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006.
- John Rawls, *“Basic Liberties and Their Priority”, In Liberty, Equality, and Law*, Sterling M. McMurrin (ed), Cambridge University Press, Cambridge, 1987.
- Philippe Nonet dan Philip Selznick, *Hukum Responsif: Pilihan di Masa Transisi*, Penerjemah Raisul Muttaqien, Nusamedia, Bandung, 2007.
- Suteki, *Kebijakan Tidak Menegakkan Hukum (non-enforcement law) demi Pemuliaan Keadilan Substansif*, dalam Pidato Pengukuhan pada tanggal 4 Agustus 2010.
- K. von Fritz pada edisi Aristoteles: *Constitution of Athena* (1950).
- Franz Magnis Suseno, *Kuasa dan Moral*, Penerbit Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001.
- Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, PT. Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2004.
- C.F.G. Sunaryati Hartono, *Apakah the Rule of Law itu?* Alumni, Bandung, 1969.
- Raymond Wacks, *Jurisprudence*, Blackstone Press Limited, London, 1987.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- Bur Rasuanto, *Keadilan Sosial*, Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005.
- A. Gunawan Setiardi, *Peranan Ideologi dalam Pembangunan Nasional*, Pidato Pengukuhan diucapkan pada Peresmian Jabatan Guru Besar dalam Ilmu Filsafat pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, Senin tanggal 16 Desember 1991, dalam Kumpulan Pidato Pengukuhan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1994.